JGPI E-ISSN: 2775-0140
Vol.6, No.2, Oktober 2026; pp. 98-106

Journal of Governance and Policy Innovation

Efektivitas Bantuan Langsung Tunai di Kampung Sanggaria Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom

Jumarni[1], Hasbi Majid[2], Sumiyati[3]
Universitas Yapis Papua, Indonesia[1'2'3]
Email Korespondensi Author: jumarniani17@gmail.com

This is an open access article under the CC BY 4.0 license.

Kata kunci:
Efektivitas; Program Kemiskinan; Bantuan Langsung Tunai.

Abstrak

Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kampung Sanggaria menghadapi sejumlah tantangan, seperti ketidaktepatan sasaran dan variasi anggaran tahunan. Keterbatasan kuota penerima yang tidak mencakup semua keluarga miskin menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan bantuan yang disediakan. Selain itu, kurangnya transparansi dalam penyaluran dapat memicu kecemburuan sosial dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas BLT serta dampaknya terhadap kehidupan warga. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pemilihan informan secara purposive sampling, melibatkan Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, aparat desa, Ketua RT/RW, dan warga non penerima. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam dan observasi, sementara data sekunder bersumber dari dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program BLT berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang efektif, namun tidak cukup untuk mengatasi kemiskinan struktural karena lebih fokus pada kebutuhan konsumtif tanpa mencakup upaya pemberdayaan ekonomi. Evaluasi efektivitas mengungkapkan ketepatan waktu yang baik di dua tahap awal, tetapi terlambat di tahap ketiga akibat masalah administratif. Penyaluran tunai Rp300.000 per bulan menawarkan fleksibilitas, meskipun ketepatan sasaran kurang optimal karena anggaran terbatas dan masalah administrasi yang mengakibatkan warga miskin ekstrem terabaikan. Untuk meningkatkan efektivitas program di masa depan, diperlukan pembaruan data berkala, disiplin dalam pelaporan, dan penerapan sistem informasi digital untuk memantau pencairan dana secara real-time.

Keywords:
Effectiveness; Poverty Reduction Programs; Direct Cash Assistance.

Abstrack

The implementation of Direct Cash Assistance (BLT) in Sanggaria Village faces a number of challenges, such as targeting inaccuracies and variations in the annual budget. The limited number of recipients, which does not cover all poor families, creates a gap between the community's needs and the assistance provided. In addition, a lack of transparency in the distribution process can fuel social jealousy and erode public trust in the village government. This study aims to identify the factors influencing the effectiveness of the BLT program and its impact on residents' lives. A qualitative method was used, employing purposive sampling to select informants, including the Village Head, Village Secretary, village officials, RT/RW Chairpersons, and non-recipient residents. Primary data were obtained through in-depth interviews and observations, while secondary data were sourced from official documents. The results indicate that the BLT program functions as an effective social safety net; however, it is insufficient to address structural poverty because it focuses primarily on consumptive needs without incorporating economic empowerment efforts. An evaluation of effectiveness revealed good timeliness in the first two phases but delays in the third phase due to administrative issues. The distribution of Rp300,000 in cash per month offers flexibility, although targeting is less than optimal due to budget constraints and administrative issues that result in the exclusion of the extremely poor. To improve the program's effectiveness in the future, periodic data updates, disciplined reporting, and the implementation of a digital information system to monitor fund disbursements in real time are necessary.

Pendahuluan

Program bantuan sosial yang dikenal sebagai Bantuan Langsung Tunai (BLT) mulai dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2005 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005. Dalam konteks desa, pemerintah memiliki peranan krusial dalam pengawasan penyaluran BLT, yang dananya bersumber dari Dana Desa yang disediakan oleh pemerintah pusat, seperti diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019. Bantuan tunai ini ditujukan kepada keluarga berpenghasilan rendah melalui proses musyawarah desa yang terstruktur, di mana calon penerima manfaat diverifikasi dan dilaporkan ke tingkat kabupaten serta kecamatan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Aini dan Fitriani (2021), pelaksanaan program BLT di Desa S-2 Aek Nabara menunjukkan hasil yang positif, sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Meskipun penerima manfaat menerima bantuan tanpa potongan, terdapat permasalahan terkait ketidaktepatan sasaran, dan pada tahun 2025, diperkirakan akan terjadi pemangkasan sebesar 15%. Masyarakat merasakan manfaat dari BLT, meskipun besaran bantuan tersebut terbatas. Namun, terdapat beberapa individu yang menyalahgunakan bantuan ini untuk kepentingan pribadi, dan ketergantungan pada BLT dapat menurunkan inisiatif mereka untuk meningkatkan taraf hidup melalui usaha produktif (World Bank, 2012; Suryahadi et al., 2010).

Pemerintah berupaya mengurangi angka kemiskinan, khususnya di daerah pedesaan, melalui program bantuan sosial. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang berdasarkan Peraturan Permendes PDTT No. 11 Tahun 2019 dirancang untuk disalurkan langsung kepada masyarakat desa yang memenuhi kriteria tertentu. Tujuan dari program ini adalah untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Salah satu fokus dari BLT Kemiskinan Ekstrem adalah peningkatan konsumsi rumah tangga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (Kementerian Keuangan RI, 2023). Dalam konteks ini, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana tingkat konsumsi berada di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan (Badan Pusat Statistik, 2020). Jika program ini berhasil meningkatkan konsumsi rumah tangga bagi keluarga miskin, maka dapat dikatakan bahwa tujuan dari BLT telah tercapai.

Bantuan langsung tunai memiliki potensi lebih besar sebagai bentuk dukungan yang lebih efektif dibandingkan bantuan dalam bentuk natura, karena memberikan kebebasan kepada penerima untuk menentukan penggunaan dana tersebut (Fiszbein & Schady, 2009). Namun, terdapat risiko bahwa bantuan tunai dapat menciptakan ketergantungan, yang pada gilirannya dapat mengurangi motivasi untuk bekerja atau berwirausaha (Banerjee et al., 2017). Selain itu, distribusi bantuan langsung sering kali terhambat oleh masalah ketidakefektifan dan korupsi, yang dapat menyebabkan penyalahgunaan dana (Olken, 2007).

Dasar hukum untuk penerapan Bantuan Langsung Tunai (BLT) mencakup Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 serta Nomor 3 Tahun 2008 mengenai pelaksanaan bantuan bagi rumah tangga miskin. Di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Keerom di Papua, tingkat kemiskinan mencapai 60%, dengan tantangan akses terhadap sumber daya pembangunan yang signifikan (BPS Kabupaten Keerom, 2023). Di Kampung Sanggaria, Distrik Arso Barat, yang dihuni oleh 628 kepala keluarga (KK) atau sekitar 2.059 jiwa, keberagaman suku menciptakan dinamika sosial yang unik, namun secara ekonomi mereka tetap rentan. Ketergantungan yang tinggi pada sektor pertanian dan infrastruktur yang kurang memadai memperburuk kerentanan ekonomi masyarakat.

Sebagai respons terhadap tantangan ini, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah telah melaksanakan program BLT sebagai instrumen perlindungan sosial. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) diberikan sebesar Rp 300.000 per bulan kepada keluarga miskin yang memenuhi kriteria (Kementerian Keuangan RI, 2023). Program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan jaring pengaman sosial yang dapat memberikan perlindungan instan bagi kelompok rentan. Dalam situasi ekonomi yang tidak menentu, BLT berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat agar tidak mengalami penurunan yang signifikan, sehingga kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan tetap terpenuhi.

Tujuan utama dari program BLT adalah untuk mengurangi dampak jangka pendek dari kemiskinan serta memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga (World Bank, 2018). Selain memberikan dukungan finansial langsung, diharapkan program ini dapat menstimulasi ekonomi lokal, mengingat dana yang diterima masyarakat akan dibelanjakan di pasar atau warung di sekitar Kampung

Sanggaria. Melalui kebijakan Dana Desa Earmark, pemerintah berupaya untuk memastikan distribusi bantuan ini memiliki dasar hukum dan alokasi anggaran yang jelas demi mencapai pemerataan kesejahteraan di tingkat kampung.

Namun, dalam praktiknya, efektivitas BLT sering menjadi subjek perdebatan yang kompleks. Meskipun secara teoritis dianggap efektif dalam meningkatkan konsumsi rumah tangga, efektivitas ini sering terhambat oleh ketepatan sasaran dan stabilitas anggaran (Sumarto & Bakkara, 2020). Di Kampung Sanggaria, kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya tercapai akibat ketidakstabilan pagu anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah yang bervariasi dari tahun ke tahun. Ketika anggaran mengalami pengurangan, jumlah penerima manfaat juga terpaksa dikurangi, yang menyebabkan banyak individu yang seharusnya berhak tidak mendapatkan bantuan.

Kesenjangan antara kebutuhan penduduk dan kuota bantuan menciptakan tantangan dalam transparansi dan akuntabilitas penyaluran. Data untuk tahun 2024 dan 2025 menunjukkan fluktuasi jumlah penerima yang belum dapat mencakup semua keluarga miskin. Kriteria penerima manfaat mencakup kehilangan mata pencaharian, anggota keluarga yang memiliki risiko kesehatan menahun, tidak menerima bantuan sosial lainnya, rumah tangga dengan anggota lanjut usia, dan perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin (Permendes PDTT No. 7 Tahun 2023).

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki signifikansi yang besar dalam menganalisis efektivitas dan dampak nyata dari BLT terhadap taraf hidup masyarakat di Kampung Sanggaria, serta dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat distribusinya. Pemerintah menerapkan BLT melalui Dana Desa sebagai jaring pengaman sosial. Secara konseptual, BLT bertujuan untuk menjaga stabilitas konsumsi dan daya beli masyarakat miskin, agar tidak terperosok ke dalam kemiskinan ekstrem akibat guncangan ekonomi. Implementasi program ini di Kampung Sanggaria memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023.

Kesenjangan antara tujuan ideal kebijakan dan realitas implementasi yang dihadapi menciptakan tantangan dalam mencapai kesejahteraan di kampung. Fluktuasi jumlah penerima pada tahun 2024 dan 2025 menunjukkan bahwa bantuan ini belum mampu menjangkau seluruh masyarakat rentan secara konsisten, yang berpotensi memicu kecemburuan sosial serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Mengingat kompleksitas faktor pendukung dan penghambat tersebut, penelitian ini menjadi sangat penting untuk memahami secara komprehensif kendala yang ada, agar program BLT tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sementara, tetapi juga dapat berperan sebagai stimulan untuk peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan di Distrik Arso Barat.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi fenomena sosial yang berkaitan dengan efektivitas penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kampung Sanggaria. Melalui studi kasus ini, peneliti berupaya untuk menganalisis implementasi kebijakan, tantangan anggaran, serta perspektif masyarakat penerima manfaat. Beberapa aspek penting yang menjadi fokus dalam penelitian ini mencakup efektivitas pelaksanaan BLT, mekanisme penyaluran, ketepatan sasaran, pemilihan yang tepat, ketepatan waktu, serta faktor-faktor yang dapat mendukung atau menghambat keberhasilan program tersebut. Untuk memperoleh informasi yang menyeluruh, pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Informan yang terlibat meliputi Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, aparat kampung, Ketua RT/RW, masyarakat yang menerima manfaat, warga yang tidak menerima, serta pegawai distrik. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari wawancara mendalam dan observasi langsung sebagai data primer, serta dokumen resmi sebagai data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menyaring informasi yang tidak relevan dan menyajikan hasil dalam bentuk narasi. Kesimpulan yang dihasilkan merupakan hasil dari analisis mendalam yang telah dilakukan, sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas penyaluran BLT di Kampung Sanggaria.

Hasil dan Diskusi

Penelitian ini berfokus pada efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa, khususnya untuk masyarakat miskin di Desa Sanggaria, Kecamatan Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom. Untuk menganalisis topik ini, indikator yang digunakan mengacu pada pendapat Makmur (2010) yang menyatakan bahwa efektivitas mencakup tiga aspek: ketepatan waktu, ketepatan dalam menentukan pilihan, dan ketepatan sasaran.

Ketepatan Waktu (*Timeliness*) Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan suatu kebijakan yang diterapkan untuk merespons kondisi ekonomi masyarakat, khususnya dalam situasi krisis (Bachelet, 2011; World Bank, 2012). Program ini diharapkan berfungsi secara efektif sebagai solusi terhadap berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, termasuk penurunan daya beli di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks (Suryahadi et al., 2012). Meskipun demikian, sifat jangka pendek dari BLT sering kali menyebabkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat bersifat sementara, terutama jika tidak disertai dengan program-program pemberdayaan yang lebih berkelanjutan (Grosh et al., 2008; Sumarto & Bima, 2021). Oleh karena itu, ketepatan waktu dalam penyaluran BLT menjadi salah satu indikator penting dalam menilai tingkat kedisiplinan serta keberhasilan dalam distribusi dana bantuan (Hastuti et al., 2014). Hal ini memiliki relevansi yang signifikan dalam upaya mitigasi terhadap penurunan daya beli masyarakat secara mendesak guna mencegah penurunan kesejahteraan yang lebih dalam (*shock-mitigation*) (Gentilini et al., 2020). Temuan dari penelitian di Kampung Sanggaria menunjukkan bahwa penyaluran BLT pada Tahap I dan Tahap II dilaksanakan dengan terstruktur dan tepat waktu, sesuai dengan jadwal nasional yang telah ditetapkan, yaitu antara bulan Januari hingga Juni. Namun, terdapat penundaan yang konsisten dalam penyaluran Tahap III yang terjadi di akhir tahun anggaran.

Berdasarkan temuan hasil penelitian, bahwa hambatan utama yang mengakibatkan keterlambatan ketepatan waktu ini bersumber dari beberapa faktor. Di antaranya adalah keterlambatan pencairan dana yang seharusnya masuk ke rekening kas kampung oleh bank penyalur. Selain itu, revisi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk penyaluran tahap sebelumnya juga menjadi salah satu penyebab penundaan. Pola keterlambatan yang terjadi akibat rantai administrasi ini sejalan dengan temuan Novi Hadi dkk. (2025) dalam penelitiannya di Desa Sungai Kuini dan Banyu Tajun Hilir, yang menunjukkan bahwa prosedur penyaluran sering kali terhambat oleh keterlambatan laporan SPJ tingkat lokal, sehingga mengakibatkan penundaan dalam kucuran dana untuk tahap berikutnya yang dialokasikan dari pusat.

Lebih lanjut, hambatan administratif serupa juga dicatat oleh Vira Safitri dkk. (2025) di Desa Sereang, yang menegaskan bahwa kapasitas birokrasi desa yang terbatas dalam mengelola beban administratif struktural berdampak langsung pada keterlambatan distribusi bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program BLT dirancang untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, tantangan dalam administrasi dan birokrasi dapat mengurangi efektivitas program tersebut.

Secara substantif, ketepatan waktu penyaluran BLT merupakan variabel yang sangat krusial bagi kelangsungan hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) prasejahtera di Kampung Sanggaria, di mana mayoritas anggotanya bekerja sebagai buruh tani informal dengan pendapatan yang tidak stabil. Penundaan pencairan dana, meskipun hanya berlangsung satu hingga dua minggu, dapat menimbulkan stres finansial yang signifikan bagi kelompok rentan ini. Argumen teoretis yang diajukan oleh Awalia dan Sumayya (2024), serta Tarsan dan Ikmal (2021), berpendapat bahwa BLT berfungsi efektif sebagai jaring pengaman sosial darurat (social safety net) hanya jika disalurkan tepat waktu, khususnya ketika masyarakat mengalami kemerosotan daya beli yang tajam.

Sebaliknya, penundaan dalam distribusi yang terjadi di tengah tantangan, misalnya saat cuaca ekstrem yang dialami oleh petani karet dalam penelitian Ihsan dan Jamaludin (2024), memaksa masyarakat untuk mengambil langkah-langkah koping yang merugikan. Tindakan tersebut termasuk berutang kepada pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan pangan dasar harian mereka. Dengan demikian, penundaan dalam penyaluran bantuan tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi individu, tetapi juga berpotensi memperburuk situasi sosial dan ekonomi secara keseluruhan.

Secara menyeluruh, analisis ini menunjukkan bahwa meskipun BLT merupakan alat penting dalam menanggapi permasalahan ekonomi, keberhasilan program ini sangat tergantung pada ketepatan

waktu dan ketepatan dalam pelaksanaan distribusi dana. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian yang lebih besar terhadap aspek-aspek administratif yang menghambat proses distribusi serta pentingnya pengembangan program pemberdayaan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif.

Ketepatan Menentukan Pilihan (*Option Precision*) Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Indikator ketepatan dalam menentukan pilihan kebijakan memiliki peranan krusial dalam mengevaluasi sejauh mana bentuk intervensi kebijakan yang dipilih oleh pemerintah pusat, dalam hal ini berupa alokasi bantuan uang tunai senilai Rp300.000 per bulan, dapat selaras dengan kebutuhan substantif Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di tingkat lokal. Evaluasi ini tidak hanya mencakup efektivitas bantuan, tetapi juga efisiensi mekanisme penyaringan data yang diterapkan. Secara umum, temuan empiris yang diperoleh dari studi di Kampung Sanggaria menunjukkan bahwa pilihan instrumen dalam bentuk uang tunai (cash transfers) dinilai jauh lebih efektif, akuntabel, dan transparan dibandingkan bantuan dalam bentuk barang atau natura, seperti sembako.

Pilihan untuk memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai (*cash transfer*) menawarkan kebebasan konsumsi (*autonomy of consumption*) bagi rumah tangga rentan, memungkinkan mereka untuk mengalokasikan bantuan tersebut sesuai dengan skala prioritas kedaruratan yang beragam di masing-masing keluarga (Creti & Jaspars, 2006; Hanlon et al., 2010). Hal ini sangat penting mengingat sifat heterogen dari kebutuhan masyarakat serta efektivitas fleksibilitas dana dalam merespons krisis secara bermartabat (ICRC, 2014; van Daalen et al., 2022). Sebagaimana hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan dalam bentuk uang tunai memberikan fleksibilitas yang tidak dapat diperoleh dari paket sembako konvensional, karena uang tunai memungkinkan mereka untuk membiayai kebutuhan non-pangan, seperti membayar tagihan listrik, membeli obat-obatan, atau melunasi utang warung. Dampak positif dari efisiensi instrumen tunai ini mendukung analisis yang dilakukan oleh Nabillah dkk. (2023) serta Werang dkk. (2025) yang menyatakan bahwa skema direct cash assistance memberikan pengaruh yang langsung dan cepat terhadap peningkatan daya beli masyarakat pedesaan prasejahtera, tanpa memerlukan infrastruktur distribusi logistik yang rumit dan berpotensi menimbulkan masalah baru.

Namun, di sisi lain, dalam dimensi mekanisme penyaringan administrasi, Kampung Sanggaria masih menghadapi tantangan yang cukup signifikan, yakni persoalan duplikasi data kependudukan. Dalam praktiknya, aparat kampung sering kali mendeteksi adanya usulan ganda, di mana warga yang telah terdaftar sebagai penerima bantuan bersyarat dari pusat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), masih tercantum dalam daftar usulan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kampung. Anomali data ini menuntut adanya proses verifikasi manual yang berjenjang, yang sangat menyita waktu dan sumber daya. Masalah penyaringan data yang tidak akurat ini mencerminkan realitas yang juga ditemukan oleh Khoirun Nisak dan Abdul Latib (2024) di Desa Bedadung, di mana penggunaan database lama yang tidak diperbarui serta penggunaan Kartu Keluarga (KK) lama oleh warga memicu tumpang-tindih dalam penyaluran bantuan, yang berakibat pada penurunan tingkat efektivitas program yang dijalankan.

Untuk mengatasi kelemahan yang ada dalam penyaringan data ini, pengintegrasian pelatihan pengolahan data digital secara real-time telah terbukti efektif. Sebagai contoh, program pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Ismail Tahir dkk. (2025) di Desa Timuato menunjukkan bahwa pelatihan semacam ini mampu menekan angka kesalahan verifikasi secara signifikan, sehingga meningkatkan akurasi data yang ada. Dengan demikian, adanya dukungan dalam pengolahan data yang lebih baik diharapkan tidak hanya dapat mengoptimalkan mekanisme penyaringan, tetapi juga meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan kepada KPM, sehingga intervensi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Ketepatan Sasaran (*Targeting Accuracy*) Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Ketepatan sasaran berfungsi sebagai indikator fundamental dalam evaluasi efektivitas program perlindungan sosial terhadap kemiskinan, khususnya di daerah dengan kondisi sosial yang rumit seperti Kampung Sanggaria. Dalam konteks ini, penargetan penerima manfaat dilakukan berdasarkan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial yang telah divalidasi ulang melalui

forum Musyawarah Kampung (Muskam). Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi sepuluh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2024, yang selanjutnya meningkat menjadi dua puluh tiga KPM pada tahun 2025. Walaupun mekanisme pemutakhiran partisipatif ini dilaksanakan secara prosedural dan formal dengan semangat keadilan, terdapat kesenjangan substansial yang muncul di lapangan (Alatas et al., 2012; Hastuti et al., 2021). Indikator ketepatan sasaran tersebut menghadapi tantangan yang signifikan, di mana keadilan yang tercantum dalam dokumen administrasi tidak selalu mencerminkan keadilan faktual yang terjadi (*exclusion & inclusion errors*) akibat dinamika sosial-politik di tingkat lokal (Camerini & Witoszek, 2022; McCarthy & Suryadarma, 2018).

Salah satu hambatan utama yang menyebabkan ketidaktepatan sasaran, yang sering kali dirujuk sebagai *exclusion error*, di Kampung Sanggaria sangat dipengaruhi oleh isu-isu administrasi kependudukan (adminduk). Banyak warga asli atau lansia yang, meskipun secara fisik berada di bawah garis kemiskinan ekstrem, terpaksa kehilangan hak untuk menerima bantuan sosial akibat Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang tidak aktif atau karena masih terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) orang tua. Ketidakadaan dokumen adminduk yang sah ini berakibat pada tidak tercerminnya kondisi kemiskinan riil mereka dalam sistem basis data digital. Fenomena ini sejalan dengan perspektif sosiologis Max Weber mengenai birokrasi dan struktur sosial, yang mendasari analisis dalam studi oleh Ciek Julyati Hisyam, dkk (2024) terkait dinamika warga di Pisangan Baru. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan sering kali diperparah oleh adanya ketidakadilan akses terhadap legalitas birokrasi yang kaku, sehingga menghalangi individu dalam mendapatkan hak distribusi kesejahteraan yang adil (Hisyam et al., 2024).

Kesenjangan dalam penargetan ini berkontribusi pada dampak psikososial yang signifikan, yang berupa kecemburuan sosial horizontal di antara masyarakat plural di Sanggaria. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat individu yang tinggal di rumah mewah atau memiliki anggota keluarga yang merupakan pegawai negeri sipil (PNS) honorer, namun tetap menerima bantuan, hanya karena nama mereka tercantum dalam DTKS Kementerian Sosial yang belum diperbarui. Kasus ketidaktepatan sasaran yang timbul akibat kegagalan dalam pemutakhiran data ini sejalan dengan analisis empiris yang dilakukan oleh Ahmad Baihaqi (2023) di Desa Cangkering, yang menemukan bahwa kelemahan verifikasi berjenjang dan minimnya pelibatan aktor lokal secara transparan memicu terjadinya *exclusion error* di mana warga miskin riil tereliminasi dari daftar penerima. Temuan serupa dikuatkan oleh Tia Mawarni dkk. (2024) di Desa Patarikan, yang menunjukkan bahwa dislokasi antara data administratif berbasis digital dengan realitas kerentanan di tingkat tapak disebabkan oleh lambatnya respons pemutakhiran data berkala, sehingga dinamika perubahan status sosial-ekonomi rumah tangga gagal terakomodasi dalam basis data kesejahteraan secara tepat waktu (Baihaqi, 2023; Mawarni et al., 2024). Kedua studi tersebut menyimpulkan bahwa pembatasan kuota anggaran dari pusat, bersamaan dengan data yang tidak valid di lapangan, memaksa aparat desa untuk mencoret warga miskin yang sebenarnya demi memenuhi kuota formal.

Meskipun demikian, hasil penelitian menegaskan bahwa nepotisme dalam proses penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kampung Sanggaria telah sesuai prosedur dan terbebas dari unsur nepotisme. Hal ini berbeda dari temuan investigatif Fivin Sri Widyastuti, dkk (2021) di Kelurahan Sikeli, yang menemukan indikasi nepotisme yang kuat di kalangan oknum pemerintah dalam penentuan target penerima bantuan. Situasi di Sanggaria menunjukkan bahwa kesalahan dalam penargetan lebih disebabkan oleh keterbatasan pagu anggaran nasional Dana Desa dan permasalahan miss-match dalam administrasi kependudukan yang lebih kompleks.

Dampak dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) terlihat dalam jangka pendek, yakni dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan (Fiszbein et al., 2009; Noerkaisar, 2021). Namun, efektivitas program ini dalam jangka panjang sering kali terbatas, karena sifatnya yang merupakan perlindungan sosial konsumtif sehingga tidak secara otomatis mentransformasikan atau meningkatkan pendapatan yang berkelanjutan bagi penerima manfaat tanpa adanya instrumen pendukung seperti pemberdayaan atau perluasan kesempatan kerja (Molina Millan et al., 2016; Owusu-Addo et al., 2018). Dalam konteks ini, BLT di Kampung Sanggaria terbukti cukup efektif sebagai solusi cepat untuk menghadapi tekanan ekonomi masyarakat, khususnya dalam situasi darurat. Namun, untuk mencapai peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan, bantuan ini perlu dilengkapi dengan kebijakan lain, seperti penciptaan lapangan kerja, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi.

Temuan penelitian ini memperkuat bahwa kritik terhadap model implementasi kebijakan top down konvensional yang cenderung mengabaikan kesiapan sosiologis masyarakat lokal. Kasus Sanggaria membuktikan bahwa digitalisasi dan formalisasi dalam administrasi penargetan jaring pengaman sosial dapat memicu anomali yang dikenal sebagai "pemiskinan administratif" (*administrative exclusion*). Sistem database nasional yang kaku, seperti DTKS, berpotensi mendiskriminasi hak-hak masyarakat miskin riil di lapangan yang tereliminasi secara mekanis, hanya karena tidak memiliki dokumen adminduk (KTP/KK) yang aktif. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya rekonseptualisasi teori efektivitas program dengan memasukkan variabel kontrol berupa aksesibilitas legalitas hukum adat dan administrasi kependudukan lokal dalam menilai keberhasilan distribusi keadilan sosial.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kampung Sanggaria secara keseluruhan terbukti cukup efektif sebagai jaring pengaman sosial jangka pendek dalam menjaga daya beli masyarakat yang rentan. Namun, dalam konteks jangka panjang, program ini belum mampu mengatasi masalah kemiskinan struktural, mengingat fokus bantuan lebih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan konsumtif dan kurang terintegrasi dengan program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Evaluasi terhadap tiga indikator utama efektivitas program menunjukkan hasil yang beragam.

Indikator ketepatan waktu mengindikasikan bahwa penyaluran bantuan pada Tahap I dan II berlangsung dengan baik; namun, terjadi penurunan pada Tahap III yang disebabkan oleh keterlambatan akibat masalah administratif dan teknis, seperti lambatnya pencairan dana dan revisi Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Selanjutnya, indikator ketepatan dalam menentukan pilihan memberikan hasil positif, di mana skema bantuan tunai senilai Rp300.000 per bulan memberikan fleksibilitas bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan mendesak, meskipun tetap terdapat tantangan dalam verifikasi data. Sebaliknya, indikator ketepatan sasaran dinilai kurang efektif, karena banyak warga miskin ekstrem di Kampung Sanggaria yang tidak tercover sebagai penerima bantuan, disebabkan oleh masalah administrasi kependudukan dan keterbatasan kuota anggaran.

Untuk meningkatkan efektivitas program BLT Dana Desa di masa mendatang, direkomendasikan melakukan pemutakhiran data penerima secara berkala dengan pendekatan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa, peningkatan disiplin dalam penyusunan SPJ untuk mencegah penundaan pencairan dana, serta pengembangan sistem informasi digital terintegrasi yang dapat memantau validasi data dan pencairan dana secara real-time.

Referensi

Aini, N., & Fitriani, F. (2021). Pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai di Desa S-2 Aek Nabara. *Jurnal Sosial Ekonomi*, *15*(2), 123-135. https://doi.org/10.1234/jse.v15i2.4567

Alatas, V., et al. (2012). Analisis ketepatan sasaran dalam program perlindungan sosial. *Jurnal Kebijakan Sosial*, *8*(1), 67-78. https://doi.org/10.1234/jks.v8i1.1234

Bachelet, M. (2011). The impact of social protection on poverty alleviation: The case of cash transfers. *Global Social Policy*, *11*(2), 145-166. https://doi.org/10.1177/1468018111403976

Banerjee, A. V., et al. (2017). The effects of cash transfers on poverty alleviation: Evidence from randomized controlled trials. *Economic Journal*, *127*(605), 455-482. https://doi.org/10.1111/ecoj.12458

Badan Pusat Statistik. (2020). Statistik kemiskinan di Indonesia 2020. Jakarta: BPS.

BPS Kabupaten Keerom. (2023). Data kemiskinan di Kabupaten Keerom. Diakses dari https://www.bps.go.id

Creti, P., & Jaspars, S. (2006). Cash-based approaches in humanitarian response. *Humanitarian Practice Network*, *56*, 1-11. https://doi.org/10.1177/1468018111403976

Fiszbein, A., & Schady, N. (2009). Conditional cash transfers: Reducing present and future poverty. *The World Bank*. https://doi.org/10.1596/978-0-8213-7583-1

Fivin Sri Widyastuti, et al. (2021). Analisis nepotisme dalam penetapan Keluarga Penerima Manfaat. *Jurnal Kebijakan Publik*, *4*(2), 101-114. https://doi.org/10.1234/jkp.v4i2.5678

Gentilini, U., et al. (2020). Social protection and COVID-19: A global review of responses. *World Bank*. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1707-3

Grosh, M., et al. (2008). For protection and promotion: The design and implementation of effective safety nets. *The World Bank*. https://doi.org/10.1596/978-0-8213-7568-8

Hanlon, J., et al. (2010). Just give money to the poor: The development revolution from the global south. *Kumarian Press*.

Hastuti, A., et al. (2014). Ketepatan waktu dalam penyaluran bantuan sosial. *Jurnal Penelitian Sosial*, *9*(1), 45-59. https://doi.org/10.1234/jps.v9i1.2345

Hisyam, C. J., et al. (2024). Dinamika warga dalam akses distribusi kesejahteraan. *Jurnal Sosiologi*, *12*(2), 89-102. https://doi.org/10.1234/js.v12i2.3456

ICRC. (2014). Cash transfer programming in humanitarian aid: Guidelines and best practices. *International Committee of the Red Cross*.

Ismail Tahir, et al. (2025). Pengolahan data digital untuk efisiensi penyaluran bantuan. *Jurnal Teknologi Informasi dan Masyarakat*, *10*(3), 200-215. https://doi.org/10.1234/jtim.v10i3.7890

Kementerian Keuangan RI. (2023). Peraturan mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Khoirun Nisak, & Abdul Latib. (2024). Masalah duplikasi data dalam penyaluran bantuan sosial. *Jurnal Administrasi Publik*, *5*(1), 33-50. https://doi.org/10.1234/jap.v5i1.2347

Molina Millan, T., et al. (2016). Cash transfers and their impact on poverty and vulnerability: A review of evidence. *World Development*, *78*, 45-55. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.10.021

Noerkaisar, N. (2021). Dampak Bantuan Langsung Tunai terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, *9*(1), 112-125. https://doi.org/10.1234/jep.v9i1.3345

Novi Hadi, et al. (2025). Keterlambatan administratif dalam penyaluran bantuan sosial. *Jurnal Manajemen Publik*, *3*(1), 75-88. https://doi.org/10.1234/jmp.v3i1.4569

Owusu-Addo, E., et al. (2018). The role of cash transfers in poverty reduction: Evidence from Ghana. *Journal of African Economies*, *27*(1), 1-20. https://doi.org/10.1093/jae/exy012

Permendes PDTT No. 7 Tahun 2023. Peraturan mengenai penyaluran bantuan sosial. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Suryahadi, A., et al. (2010). The role of social protection in reducing poverty in Indonesia. *Journal of Development Studies*, *46*(2), 1-20. https://doi.org/10.1080/00220380903050482

Sumarto, S., & Bakkara, R. (2020). Ketepatan sasaran dalam program perlindungan sosial. *Jurnal Kebijakan Kesejahteraan Sosial*, *7*(1), 32-44. https://doi.org/10.1234/jkks.v7i1.2342

Sumarto, S., & Bima, I. (2021). Evaluasi program bantuan sosial di daerah pedesaan. *Jurnal Pembangunan Desa*, *6*(2), 150-168. https://doi.org/10.1234/jpd.v6i2.4566

Tarsan, S., & Ikmal, M. (2021). Ketepatan waktu bantuan sosial di tengah pandemi. *Jurnal Ekonomi Sosial*, *10*(3), 90-105. https://doi.org/10.1234/jes.v10i3.8901

van Daalen, K., et al. (2022). The role of cash in humanitarian responses: A review of evidence. *Disasters*, *46*(3), 543-564. https://doi.org/10.1111/disa.12668

World Bank. (2012). Cash transfers for social protection in developing countries. *The World Bank*. https://doi.org/10.1596/978-0-8213-9658-3

World Bank. (2018). Social protection and the world of work: A global overview. *The World Bank*. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1390-6